



WALIKOTA DEPOK

PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 01 TAHUN 2012
TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA DEPOK
TAHUN ANGGARAN 2012**

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya;
- c. bahwa Pemerintah Kota Depok, saat ini belum memiliki rumah jabatan untuk Pimpinan atau rumah Dinas untuk Anggota DPRD Kota Depok;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- e. bahwa

- e. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Tunjangan Perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf d, ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan untuk pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- g. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Tahun Anggaran 2012;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

12. Peraturan

12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

(1). Besarnya tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Depok Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

a. Ketua	Rp. 7.000.000,-	Perbulan
b. Wakil Ketua	Rp. 6.875.000,-	Perbulan
c. Anggota	Rp. 6.500.000,-	Perbulan

(2). Tunjangan sebagaimana diamksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan terhitung mulai Januari 2012.

Pasal 2....

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 03 Januari 2012
WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 03 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK



Hj. ETY SURYAHATI,

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 01



PEMERINTAH KOTA DEPOK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431 Jawa Barat
Telp. (021) 7773610 - 7762960 Fax. (021) 77204217

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Depok
Melalui Sekretaris Daerah Kota Depok
Dari : Kepala Bagian Hukum
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan Walikota Depok

Bersama ini kami sampaikan rancangan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Tahun Anggaran 2012 untuk mendapat penetapan.

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengajuan rancangan Peraturan Walikota tersebut dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Rancangan Peraturan Walikota ini diajukan berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok dengan Nota Dinas Nomor : 255/ND/Ortala/VIII/2011.
2. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
3. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Tunjangan Perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
4. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam angka 2, ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan untuk pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
5. Materi pada rancangan Peraturan Walikota ini telah dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok selaku unit pengusul.

Demikian disampaikan, apabila Bapak berkenan mohon penandatanganan rancangan Peraturan Walikota dimaksud dan apabila bapak tidak berkenan mohon arahan lebih lanjut.

KEPALA BAGIAN HUKUM, 



SYAFRIZAL, SH
NIP. 1967 0126 1994 03 1005



70
PEMERINTAH KOTA DEPOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Margonda Raya No. 54 Telp. (021) 7773610, 7762960 Depok

28-
Yoh ley baru

- Polyan. Usul
- tho
- pros. Sekar
- Udmo yg.
- bulat

Yth. Ibu ~~Febrina~~ / ~~Mania~~

Relasi & proses
Sesuai Uraian
yg kelahir.

Kepala Bagian Hukum

19/11

Syafrizal, SH
NIP : 010 253 679



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 77217366 – 77217367
DEPOK - JAWA BARAT 16431

Depok, 2 Januari 2012

Nomor : 900/2-b/Angs/I-2012
Sifat : Segera
Lamp : 1 berkas
Perihal : **Permohonan Peraturan Walikota.**

Kepada

Yth. **Sekretaris Daerah Kota Depok**
Melalui Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Depok

di-

DEPOK

Berdasarkan :

1. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
2. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada nomor 1, Tunjangan Perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
3. Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada nomor 1, ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan untuk pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengajukan Permohonan penerbitan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Tahun Anggaran 2012.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**An. KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET KOTA DEPOK
SEKRETARIS**

Drs. H. Achmad Soleh, MM
NIP. 195605131982031006



WALIKOTA DEPOK

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya;
 - c. bahwa Pemerintah Kota Depok, saat ini belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan atau rumah dinas untuk Anggota DPRD Kota Depok;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;

- e. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tunjangan Perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf d. ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan untuk pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- g. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Peraturan Walikota Depok tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Tahun Anggaran 2012.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

- (1). Besarnya tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Depok Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua, Rp. 7.000.000,- Per bulan
 - b. Wakil Ketua, Rp. 6.875.000,- Per bulan
 - c. Anggota Rp. 6.500.000,- Per bulan
- (2). Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan terhitung mulai Januari 2012.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Depok Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Tahun Anggaran 2011 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal Januari 2012

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok

Pada tanggal Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

Ttd

Hj. ETY SURYAHATI, SE, M.Si

NIP. 196312171989032006

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR ...